



**NOTA KESEPAKATAN  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2016**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HM. NATSIR  
Jabatan : Bupati Demak.  
Alamat Kantor : Jl. Kyai Singkil 7 Demak.  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak.
2. a. Nama : H. NURUL MUTTAQIN, SHI.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Demak.  
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak.  
b. Nama : H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak.  
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak.  
c. Nama : H. MUNTOHAR  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak.  
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

Demak, November 2016

BUPATI DEMAK

Selaku  
PIHAK PERTAMA

HM. NATSIR

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Selaku  
PIHAK KEDUA

H. NURUL MUTTAQIN, SHI  
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE  
WAKIL KETUA

H. MUNTOHAR  
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR :  
TANGGAL :

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD .....	1
	1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD .....	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD .....	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	5
	2.1 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2011 sampai Tahun 2015 .....	5
	2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2017 .....	9
BAB III	ASUMSI – ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	10
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	11
	4.1 Pendapatan Daerah .....	11
	4.2 Belanja Daerah .....	31
	4.3 Pembiayaan Daerah .....	130
BAB V	PENUTUP .....	136



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bupati menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017.

Rancangan KUA dan PPAS tersebut dibahas dalam persidangan pendahuluan RAPBD Kabupaten Demak Tahun 2017 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

KUA tahun 2017 memuat kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari untuk pelaksanaan 1 tahun.

Substansi KUA tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis namun mencakup hal-hal yang bersifat umum yaitu:

1. Gambaran kondisi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah.
2. Asumsi daerah dalam penyusunan rancangan APBD 2017 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lain yang terkait dengan kondisi ekonomi daerah.

3. Kebijakan pendapatan daerah dan perkiraan rencana sumber dana pendapatan tahun 2017.
4. Kebijakan belanja daerah yang memiliki program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.
5. Kebijakan pembiayaan daerah.

KUA serta PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman dalam menyusun RAPBD tahun 2017. KUA dan PPAS Kabupaten Demak Tahun 2017 diharapkan dapat memberi arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya dan kemampuan keuangan daerah agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan APBD Kabupaten Demak Tahun 2017 nantinya benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

1. Sebagai pedoman penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan RAPBD tahun 2017.
2. Sinkronisasi kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.
3. Tersusunnya dukungan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Demak Tahun 2017 adalah:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan APBN;
10. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tataruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;




16. Peraturan Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 Daerah;
18. Peraturan Daerah No 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Demak No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017.

## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2011 sampai Tahun 2015.

#### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir (2011-2015) telah terjadi pertumbuhan yang positif. Walaupun tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,29% lebih rendah dari 2013 sebesar 5,27. Hal ini disebabkan bencana banjir dan gagal panen. Adapun di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yaitu menjadi 5,93 hal ini disebabkan adanya Penguatan Upaya Khusus (UPSUS) sehingga produksi padi mengalami penguatan dari 567.745 ton menjadi 653.531 ton.




**Gambar 2.1: Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi.**

### 2.1.2. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Demak selama tahun 2011-2015 cenderung fluktuatif. Angka inflasi di Kabupaten Demak tercatat terendah tahun 2015 sebesar 2,8%, hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan BBM sampai dua kali dan berpengaruh stabilnya harga-harga kebutuhan pokok.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Demak selama tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada gambar:



**Gambar 2.2: Grafik Laju Inflasi.**

### 2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan selama tahun 2011-2015 menurut lapangan usaha sebagai berikut :

Kategori	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,41	1,64	1,51	-3,31	5,96
B	Pertambangan dan Penggalian	2,04	2,81	1,92	3,62	2,17
C	Industri Pengolahan	7,18	8,03	8,52	7,69	5,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,60	10,18	9,53	6,03	-2,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,21	2,13	3,45	4,55	2,06
F	Konstruksi	1,48	5,15	5,22	5,26	5,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,79	2,54	5,27	5,66	5,68
H	Transportasi dan Pergudangan	4,24	5,89	7,22	7,74	7,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,47	3,08	3,36	5,77	4,49
J	Informasi dan Komunikasi	8,64	10,18	10,22	13,80	9,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,24	4,16	4,03	6,29	5,69
L	Real Estate	5,76	4,32	6,23	9,37	6,33
M,N	Jasa Perusahaan	8,23	6,66	8,63	9,72	8,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,94	0,22	1,78	1,13	4,46
P	Jasa Pendidikan	12,70	12,22	8,38	11,37	8,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,20	9,62	6,15	11,23	7,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,43	1,23	9,31	8,19	4,08
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,39	4,46	5,27	4,29	5,93

Tabel 2.1: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Demak Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (persen).

**2.1.4. Distribusi Presentasi PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2011-2015.**

Kategori	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,85	27,66	27,71	25,47	25,76
B	Pertambangan dan Penggalian	0,44	0,42	0,40	0,42	0,43
C	Industri Pengolahan	25,59	26,70	27,05	28,49	28,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	8,25	8,19	8,12	8,38	8,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,35	15,60	15,47	15,34	15,17
H	Transportasi dan Pergudangan	2,67	2,57	2,52	2,65	2,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,54	2,40	2,26	2,28	2,20
J	Informasi dan Komunikasi	1,79	1,74	1,67	1,66	1,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,35	2,44	2,44	2,50	2,50
L	Real Estate	1,25	1,18	1,14	1,20	1,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	3,87	3,75	3,74	3,72
P	Jasa Pendidikan	3,47	3,82	3,98	4,22	4,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	0,69	0,69	0,72	0,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,51	2,37	2,42	2,55	2,50
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 2.2: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Demak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (persen).

Dengan melihat tabel tersebut dapat dilihat bahwa distribusi persentase PDRB Kabupaten Demak untuk tahun 2015 didominasi Sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Kontruksi.

## **2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2017**

Perkembangan perekonomian Nasional dan Regional akan memberikan dampak langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten Demak. Untuk itu rencana target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 berkisar antara 4,25-5,25 % sedangkan tingkat inflasi diperkirakan 5-6% dengan asumsi perekonomian tidak mengalami gejolak.

Upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, mendorong berkembangnya sektor riil, penguatan infrastruktur perlu terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.

Kebijakan ekonomi tahun 2017 diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, mendorong realisasi investasi pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, pengembangan sektor unggulan daerah sebagai salah satu penyumbang terbesar pada pertumbuhan PDRB, meningkatkan kualitas serta kuantitas produk UMKM yang berdaya saing tinggi, dan menjaga kestabilan harga pada kelompok kebutuhan masyarakat.

**BAB III**  
**ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN**

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 adalah: memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas:

Sesuai dengan tema tersebut, maka:

1. Pertumbuhan ekonomi tingkat Nasional ditargetkan: 5,8%.
2. Inflasi Nasional ditargetkan 4%.
3. Jumlah penduduk miskin 8-9%.
4. Tingkat pengangguran terbuka di perkirakan 5,2%-5,5%.

Asumsi yang digunakan dalam rencana target tersebut dengan perkiraan terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter serta membaiknya perekonomian dunia.

**Lain-lain asumsi:**

Kebijakan umum 2017 tidak akan berubah kecuali terjadi hal sebagai berikut:

- a. Perubahan kebijakan regulasi.
- b. Perubahan kebijakan pendapatan.
- c. Kondisi perekonomian daerah yang memerlukan penanganan mendesak dan penting.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Arah kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang terus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang yang berlaku.

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kabupaten Demak diperoleh dari beberapa sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan porsi terbesar berasal dari dana perimbangan.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Demak tahun 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan pendapatan yang berasal dari meningkatnya PAD.

Sedangkan sumber pendapatan utama PAD kabupaten demak berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur dan secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

##### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun 2017**

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.



## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang

berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - f) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
  - g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka

waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
  - b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- a) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
  - b) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-

CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah

tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2017, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau

- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah Kabupaten/Kota menganggarkan kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2017 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dilakukan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2017 sesuai

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri



Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Anggaran 2017 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

2) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 ditetapkan atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

3) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi

Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditarnpung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- 4) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalarn peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau

dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

- 5) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

- 6) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 7) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di

atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 8) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- 9) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

- 10) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017



ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

#### **4.1.2. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.**

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah maka Kebijakan Perencanaan Pendapatan sebagai berikut.

- a. Optimalisasi Pendapatan pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMD.
- d. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- g. Peningkatan dukungan operasional pemungutan pajak dan retribusi.

- h. Merencanakan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum dengan perkiraan yang terukur, rasional, dan sesuai dengan potensi riil.

### 4.1.3. Target Pendapatan Daerah

**Tabel 4.1: Tabel Pendapatan Daerah**

NO	URAIAN	APBD TA 2016	RAPBD TA 2017	Bertambah (Berkurang)	%
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak Daerah	71.647.000.000	82.907.000.000	11.260.000.000	15,72%
1.1.2	Retribusi Daerah	19.797.652.000	19.005.200.000	(792.452.000)	-4,00%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.975.000.000	14.525.000.000	4.550.000.000	45,61%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.446.000.000	139.596.000.000	5.150.000.000	3,83%
		<b>235.865.652.000</b>	<b>256.033.200.000</b>	<b>20.167.548.000</b>	8,55%
1.2	Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.663.606.000	48.681.693.000	2.018.087.000	4,32%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	908.643.744.000	958.000.609.000	49.356.865.000	5,43%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus Phisik	138.491.100.000	64.198.000.000	(74.293.100.000)	-53,64%
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Phisik	-	210.115.457.000	210.115.457.000	-
		<b>1.093.798.450.000</b>	<b>1.280.995.759.000</b>	<b>187.197.309.000</b>	17,11%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah				
1.3.1	Hibah	1.699.500.000	-	(1.699.500.000)	-100,00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	100.854.005.000	110.895.896.000	10.041.891.000	9,96%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	413.177.160.000	211.595.493.000	(201.581.667.000)	-48,79%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	-	-	
		<b>515.730.665.000</b>	<b>322.491.389.000</b>	<b>(193.239.276.000)</b>	-37,47%
	Jumlah Pendapatan	<b>1.845.394.767.000</b>	<b>1.859.520.348.000</b>	<b>14.125.581.000</b>	0,77%

## 4.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumberdaya mineral, (f) perdagangan,

(g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dan program dan kegiatan maksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017

dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dan APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dan APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dan APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3) Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dan pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

b) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian



dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota.

- c) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

#### 4) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dan pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang

bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima

bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selalu pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

5) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

## 2) Belanja Pegawai

- a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan,

kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.l).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.l).g).

b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke *dalam* jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

### 3) Belanja Barang dan Jasa

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD,

dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan

bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor III Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.



- h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan

kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan

sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pernerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
  - o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 4) Belanja Modal
- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014

tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/ Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja

yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 5) Surplus/ Defisit APBD
- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/ atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembabasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro



daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

- e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program kegiatan tahun 2017 maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari Belanja langsung dan Belanja tidak langsung yang diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahun baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
- b. Memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah Demak dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mendukung program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan

- kemampuan perdanaan dan keseimbangan dengan prioritas pembangunan Nasional maupun Propinsi.
- d. Memenuhi kebutuhan belanja yang diwajibkan berdasarkan sumber pendapatan antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta mengidentifikasi belanja dan memperhatikan sumber-sumber pendapatan antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU) diprioritaskan untuk pemenuhan belanja gaji dan tunjangan, belanja SKPD dan pelaksanaan urusan wajib.
  - e. Memenuhi kewajiban belanja dan transfer ke desa dalam bentuk bantuan keuangan maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang desa.

**Tabel 4.2: Rencana Belanja Daerah Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD TA 2016</b>	<b>RAPBD TA 2017</b>	<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1	Belanja Tidak Langsung	<b>1.139.048.461.450</b>	<b>1.157.122.070.000</b>	<b>18.073.608.550</b>	1,59%
2.1.1	Belanja Pegawai	<b>830.356.046.450</b>	<b>779.976.497.000</b>	<b>(50.379.549.450)</b>	-6,07%
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	581.155.658.042	536.613.284.000	(44.542.374.042)	-7,66%
	- tambahan penghasilan	27.862.586.408	56.000.000.000	28.137.413.592	100,99%
	- Belanja sertifikasi (tunjangan profesi guru PNS)	208.268.302.000	175.724.513.000	(32.543.789.000)	-15,63%
	- Belanja non sertifikasi (tambahan penghasilan guru PNS)	4.230.900.000	1.929.000.000	(2.301.900.000)	-54,41%
	- Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/KWDH	4.833.600.000	4.833.600.000	-	0,00%
	- insentif pemungutan pajak daerah	3.295.000.000	4.019.100.000	724.100.000	21,98%
	- insentif pemungutan retribusi daerah	710.000.000	857.000.000	147.000.000	20,70%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	3.640.000.000	6.400.000.000	2.760.000.000	75,82%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.225.000.000	1.461.200.000	236.200.000	19,28%

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD TA 2016</b>	<b>RAPBD TA 2017</b>	<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9.426.966.000	10.032.200.000	605.234.000	6,42%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	292.400.449.000	357.252.173.000	64.851.724.000	22,18%
2.1.8	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00%
				-	-
2,2	Belanja Langsung	<b>814.604.780.550</b>	<b>778.098.278.000</b>	<b>(36.506.502.550)</b>	-4,48%
2.2.1	Belanja Pegawai	91.485.415.200	-		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	259.444.524.130	-		
2.2.3	Belanja Modal	463.674.841.220	-		
					-
	Jumlah Belanja	<b>1.953.653.242.000</b>	<b>1.935.220.348.000</b>	<b>(18.432.894.000)</b>	-0,94%
	Surplus/Defisit	<b>(108.258.475.000)</b>	<b>(75.700.000.000)</b>	<b>32.558.475.000</b>	-30,07%

## **Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Demak**

DPRD Kabupaten Demak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ikut berperan dalam proses pentahapan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Demak tahun 2017 diantaranya melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada waktu pelaksanaan musrenbang kabupaten yaitu meliputi:

### 1. Bidang Pemerintahan

- a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Semangat pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan di daerah harus diapresiasi dalam bentuk berbagai turunan peraturan daerah. Dalam UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah tentu saja membawa dampak perubahan yang signifikan dengan berbagai peraturan daerah yang ada sekarang. Beberapa perubahan kebijakan tersebut berimplikasi pada pemerintahan Kabupaten Demak.

Pemerintah telah menetapkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kemudian membuat PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa. Proses penerapan undang-undang baru tentang desa membuat desa mempunyai aksesibilitas lebih dibandingkan sebelumnya. Pemerintah juga memberikan anggaran khusus dari APBN untuk dana pembangunan desa.

Menempatkan desa sebagai pertumbuhan juga sangat penting mengingat desa mempunyai modal pembangunan cukup besar dan kontinyu. Pemerintah Kabupaten Demak tentu saja membutuhkan kajian-kajian baru yang kemudian di implementasikan dengan berbagai kebijakan daerah untuk mengatur beberapa kewenangan-kewenangan yang terbagi

menjadi kewenangan pemerintah Kecamatan, dan pemerintah desa.

Penataan SDM dalam pemerintahan, baik Pemerintah daerah dan DPRD secara kelembagaan menjadi penting. Terlebih banyak anggota DPRD yang baru dan menjadi bagian dari mitra kerja pemerintah daerah. Terlebih mensikapi UU pemerintah daerah yang baru, UU pemerintah desa, dan beberapa perubahan UU lainnya membutuhkan banyak peningkatan kapasitas dan pengetahuan DPRD maupun pemerintah daerah. Beberapa kritikan dan masukan lainnya dari anggota DPRD ketika pemaparan program adalah tidak maksimalnya pengelolaan aset daerah dalam upaya mendukung pendapatan dalam APBD dan juga untuk mendapatkan kategori WTP.

Beberapa Prioritas program bidang ini diantaranya adalah :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Publik
- 2) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 3) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- 4) Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;  
Mendorong peran aktif DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam program-program pembangunan, mulai dari penguatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan hingga pada konteks perencanaan, kebijakan, implementasi hingga evaluasinya.
- 5) Program penataan peraturan perundang-undangan;
- 6) Program pembentukan SKPD yang khusus mengatur tentang Desa;
- 7) Program pengawasan Produk hukum;
- 8) Program analisis kebijakan pembangunan ;
- 9) Program pencegahan dini bencana dan penanggulangan bencana ;
- 10) Program pengembangan investasi dan aset daerah.

- 11) Program pengembangan dan pembinaan BUMD dan lembaga keuangan :
  - a) Melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan capaian – capaian target dalam kontribusi pendapatan daerah.
  - b) Perbaiki kebijakan dan tata kelola BUMD sebagai bentuk sumber pendapatan daerah
- 15) Mendorong program – program kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Nilai-nilai yang terdapat pada dasar negara semestinya mampu membentengi para generasi muda dan masyarakat didalam menghadapi godaan globalisasi yang kian menggerus nasionalisme sebagai anak bangsa. Pengembangan wawasan kebangsaan harus mampu memupuk kecintaan dan kesadaran bela negara ditengah dinamika global yang berkembang. Pemerintah Kabupaten Demak harus mampu berperan aktif didalam menyiapkan generasi muda masa depan dan mengelola keanekaragaman serta dinamika politik lokal.

Beberapa prioritas program pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Program pendidikan politik masyarakat :
  - a) pendidikan politik kewarganegaraan
  - b) pengembangan wawasan kebangsaan bagi pelajar Kabupaten Demak
- 2) Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 3) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pada Tahun 2015 Perda Penanggulangan Penyakit Masyarakat telah ditetapkan)

- 4) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan meningkatkan peranan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).

## **2. Bidang Ekonomi dan Keuangan**

Belum berhasilnya kinerja pembangunan dari aspek peningkatan daya saing daerah, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah kedepan, mengingat agenda peningkatan daya saing daerah pada era MEA saat ini menjadi kebutuhan pokok setiap daerah, jika daerah tidak mampu bersaing dengan daerah lain maka pertumbuhan ekonomi akan melambat karena minimnya investasi daerah (investor akan memilih daerah lain yang lebih kompetitif), pertumbuhan ekonomi melambat dan pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Oleh karena itu peningkatan daya saing daerah harus menjadi agenda prioritas pembangunan pada lima tahun kedepan. Dengan memperhatikan 4 (empat) indikator yaitu :

1. Mewujudkan daerah yang pro invesatasi, dengan memberi kemudahan dan kebijakan kepada investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Demak;
2. Mewujudkan kondisi infrastruktur daerah, jalan-jalan Kabupaten yang sudah 80% ditingkatkan menjadi 100%.
3. Upaya mewujudkan tingkat pendidikan masyarakat sampai pada jenjang pendidikan menengah atas.
4. Peningkatan Daya Saing daerah, dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sehingga UMKM perlu diberdayakan, peningkatan daya beli masyarakat, dengan cara perbaikan di sector industry pengolahan dan perbaikan sector pertanian.

Urusan bidang ekonomi dan keuangan mempunyai beberapa sub bidang yang terkait dengan program-program peningkatan



ekonomi masyarakat dan peningkatan aset daerah. Bidang-bidang dibawah ekonomi disajikan sebagai berikut :

a. Urusan Pariwisata

Beberapa prioritas program pariwisata, diantaranya yaitu :

- 1). Dalam event pasar rakyat (grebeg besar) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan banyak menyajikan hiburan untuk memeriahkan pesta rakyat, untuk mengembangkan kesenian local maka Dinas Pariwisata perlu menambah kesenian tradisional yang ada di Demak seperti barongan, jipin, kentrung dan lain-lain.
- 2). Untuk mendatangkan wisatawan ke Demak selain wisata Religi, Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyusun kegiatan ruwatan dibuat kalender event tahunan karena ruwatan dan penjamasan hanya ada di Demak.
- 3) Program pengembangan pemasaran pariwisata.  
Program peningkatan promosi melalui media, penguatan branding pariwisata Kabupaten Demak dan pengembangan arsitektur berciri khas dan berkarakter Demak dan peningkatan kecintaan wisata berbasis budaya dan wisata edukatif dengan menggerakkan para siswa dari sekolah-sekolah di Kabupaten Demak maupun promosi kepada siswa di luar Kabupaten Demak.
- 4). Program pengembangan destinasi pariwisata.  
Program Pengembangan wisata edukasi dan *agrotourism* sebagai asset dan potensi Kabupaten Demak yang potensial, peningkatan kecintaan wisata berbasis budaya dan wisata edukatif dan Pengembangan destinasi wisata berbasis religi.
- 5) Program pengembangan kemitraan pariwisata  
Program peningkatan akses serta sarana prasarana pariwisata (jalan, parkir serta transportasi publik ).
- 6) Program pengembangan desa wisata.

- a) Program penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya desa wisata/kampung wisata/komunitas wisata yang dikembangkan sebagai ciri khas Kabupaten Demak yang memiliki *value* dan merupakan diferensiasi Pariwisata berbasis budaya
  - b) Program bantuan pengembangan infrastruktur wisata desa, wisata kampung, wisata komunitas
- b. Urusan Perikanan dan Kelautan

Beberapa prioritas program pembangunan perikanan dan kelautan adalah:

- 1) Banyak potensi sektor kelautan dan perikanan yang masih bisa ditingkatkan, karena banyak potensi kelautan yang belum dimanfaatkan secara maksimal misalnya Potensi Rajungan di Desa Betahwalang dan potensi hasil garam.
- 2) Perlu segera dilaksanakan pengolahan ikan secara higienis dan tata kelola pemasaran hasil laut. Sehingga harga ikan hasil tangkapan nelayan tetap stabil manakala hasil tangkapan melimpah.
- 3) Pengelolaan abrasi pantai dari kecamatan Sayung sampai kecamatan Wedung agar dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta bekerjasama dengan kabupaten lain secara berkelanjutan.
- 4) Ada beberapa kegiatan yang berkaitan bantuan kepada kelompok nelayan tidak dapat tersalurkan karena terkendala badan hukum. Untuk itu Dinlutkan harus mendampingi kelompok nelayan untuk pembuatan badan hukumnya.
- 5) Potensi perikanan darat dan perikanan laut di Kabupaten Demak sangat besar, namun belum termanfaatkan secara maksimal. Dinlutkan selaku SKPD yang membidangi ini agar bekerja keras untuk mewujudkan pelabuhan di Moro Demak dan keberadaan muara yang harus diperbaiki.

- 6) Dinlutkan bertanggungjawab untuk meningkatkan penghasilan petani garam, maka Dinlutkan perlu membantu pemasaran garam, baik secara local maupun nasional.
- 7) Perlunya penataan wilayah tambak dan pembuatan saluran - saluran yang menuju ke laut, disamping itu juga perlu normalisasi sungai dan pembuatan jalan setapak di kawasan tambak.
- 8) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
- 9) Program pengembangan perikanan tangkap.
- 10) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
- 11) Program pengembangan budidaya perikanan.
  - a) Menginisiasi dan mengembangkan sentra-sentra perikanan air tawar, sentra perikanan dan biota laut lainnya di muara sungai tepi pantai, berbasis masyarakat dan sistim informasi terpadu.
  - b) Peningkatan prasarana penangkapan perikanan darat dan laut yang ramah lingkungan.
- 12) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar.

Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya dan optimalisasi lahan perikanan tangkap di air tawar, yaitu di sungai, sawah, embung, danau dan waduk.
- 13) Program peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan dan kelautan.
  - a) Fasilitasi teknologi, permodalan, manajemen, pemasaran dan perubahan mindset bagi nelayan.
  - b) Fasilitasi teknologi terutama pembuatan pakan murah, sehingga petani dan peternak bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, karena selama ini biaya terbesar terserap di pakan ikan.

14) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut

15) Program rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam.

Pengembangan konservasi bakau sebagai basis konservasi pantai dan pengembangan perikanan payau

10) Pengendalian dan penataan kawasan wilayah pesisir secara terpadu sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan wilayah pesisir, antara pemanfaatan untuk pariwisata, perikanan/tambak, permukiman dan sempadan pantai.

c. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Demak yang selama ini berkembang sebagai daerah agraris harus terus dipertahankan bahkan dikembangkan ditengah-tengah hilangnya puluhan hektar tanah pertanian Kabupaten Demak akibat Abrasi dan rob disamping animo kebutuhan perumahan. Permasalahan tersebut harus segera direspon pemerintah Kabupaten Demak dalam bentuk kebijakan yang antisipatif dan permisif. Hal ini penting mengingat ketegasan dari pemerintah harus ditunjukkan mengingat perda perlindungan lahan pangan berkelanjutan telah ditetapkan dan telah digulirkan.

Persoalan pangan dari hasil pertanian dan perkebunan sangatlah penting didalam mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Demak. Selain upaya tegas terhadap penyikapan lahan pertanian, perlu juga upaya yang ekstra untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepada petani itu sendiri. Oleh karena itu, pada tahun 2017 nantinya diharapkan kebijakan-kebijakan dan komitmen anggaran yang lebih besar kepada petani ini disamping perlu penyiapan generasi muda tani sehingga dimasa depan kita tidak kehabisan sumberdaya manusia yang bergiat didalam sektor pangan di Kabupoaten Demak.

Prioritas program bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah:

- 1) Program Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani.
  - a) Penguatan kelembagaan petani melalui : Studi penguatan kelembagaan petani, Penyebaran SDM sarjana Pertanian, Pemberdayaan kelembagaan petani berorientasi kepada agri bisnis, *pilot project* untuk pengembangan agribisnis.
  - b) Peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan intensifikasi dan upaya kreatifitas teknologi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.
  - c) Prestasi Demak sebagai penyokong beras nasional agar lebih ditingkatkan lagi sehingga prestasi yang diraih dapat dipertahankan. Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi pihak terkait antara BAPPELUH KP, Dinas Pertanian dan bidang pengairan.
  - d) Untuk meningkatkan hasil pertanian, BAPPELUH KP sebagai pihak berwenang untuk mengoptimalkan tenaga-tenaga penyuluh pertanian. Sehingga segala permasalahan pertanian dapat segera diatasi.
  - e) Lahan pertanian produktif harus dipertahankan sehingga tidak berubah fungsi, sehingga Kabupaten Demak sebagai penyangga pangan nasional tetap terjaga.
  - f) Perlu dikembangkan inovasi pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
- 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian  
Peningkatan pendapatan petani melalui : Subsidi Harga produk pertanian yang berpihak pada petani dalam rangka Jaminan gagal panen, Asuransi pertanian, Uji tanah lahan pertanian.

- 3) Program peningkatan produksi tanaman pangan.
  - a) Peningkatan penerapan teknologi pertanian : traktor, *sprayer*, mesin panen dan lain-lain dalam rangka penerapan teknologi pertanian yang menyebabkan rendahnya produktivitas hasil pertanian.
  - b) Fasilitasi teknologi hasil pertanian dan kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan bibit untuk menunjang produktivitas petani.
  - c) Peningkatan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi
  - d) Peningkatan subsidi untuk petani melalui bantuan pupuk organik, subsidi harga panen studi tentang kelayakan subsidi harga produk pertanian.
- 4) Program penyusunan regulasi tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengingat lahan sawah semakin berkurang, dengan banyaknya lahan yang beralih fungsi.
- 5) Pemberdayaan ekonomi pedesaan dengan membentuk BUMDesa.
- 6) Pengembangan subterminal Agribisnis sebagai pusat transaksi hasil/produksi pertanian di Kota Demak.
- 7) Program peningkatan produk hasil peternakan.

Pengembangan sentra-sentra baru penghasil ternak di seluruh Kabupaten Demak sehingga setiap kabupaten memiliki sentra-sentra penghasil ternak sendiri

d. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah yang selama ini telah menjadi pahlawan ekonomi masyarakat Kabupaten Demak dari gempuran inflasi dan ekonomi moneter selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih utama.

DPRD Kabupaten Demak mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Demak agar pada tahun 2016 ini koperasi dan UKM mampu dikembangkan dalam berbagai aspek diantaranya permodalan, pemasaran dan pengembangan manajemen serta kapasitas sumberdaya manusia. Hal ini penting mengingat ketiga hal tersebut merupakan kunci kemajuan koperasi dan UKM di Kabupaten Demak.

Adapun beberapa prioritas program urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu:

- 1) Apresiasi positif terhadap sektor koperasi dan UMKM yang senantiasa mendapatkan penghargaan baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional. Namun ke depan harus lebih ditingkatkan lagi.
- 2) Pada sektor Industri, perdagangan dan Koperasi, Pemerintah Kabupaten agar maksimal dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ke tiga/investor guna menanamkan investasinya di Demak.
- 3) Program Pengembangan UMKM yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat agar lebih ditingkatkan dengan memberikan pendampingan bantuan dengan kredit yang serendah mungkin.
- 4) Bagian perekonomian agar mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi PAD yang maksimal.
- 5) Dengan semakin banyaknya berdiri toko-toko modern sehingga berdampak terhadap pasar tradisional. Maka Disperindag agar melakukan upaya untuk menertibkan dan membuat aturan yang melindungi dan berpihak kepada pasar tradisional.
- 6) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.

- a) Pendampingan terhadap UMKM, IKM (Industri Kecil Menengah) Fasilitasi tempat pameran UMKM dengan konsep bagi hasil atau harga terjangkau.
  - b) Penguatan sumber daya UMKM secara berkesinambungan
  - c) Penguatan sumber daya (modal, manusia, manajemen, jejaring) koperasi dan UMKM
- 7) Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi
  - 8) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Penguatan sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah, misal kampung Jambu, kampung Batik dan lain-lain.
  - 9) Program penataan PKL dalam satu kawasan yang humanis.

e. Urusan Penanaman Modal

Kabupaten Demak dengan segala potensi yang dimilikinya harus dikembangkan dengan kerjasama dari segala pihak. Dalam hal ini upaya peningkatan penanaman modal merupakan cermin dari keterbukaan daerah didalam bermitra dan bekerjasama dengan para investor dalam rangka mengakselerasi kemajuan dan pembangunan daerah.

Berbagai sektor ekonomi unggulan yang sekiranya potensial hendaknya mampu diidentifikasi dan dikembangkan agar muncul daya ungkit ekonomi yang berimbas kepada kesejahteraan masyarakat banyak. Pada perkembangannya Kabupaten Demak didalam era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perdagangan bebas APEC dituntut untuk mampu menangkap peluang yang ada demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini penting, mengingat prinsip pembangunan daerah adalah *pro job, pro poor* dan *pro growth*, maka penanaman modal adalah



tentunya diharapkan mampu membawa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak dalam upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan munculnya industri-industri baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Berikut prioritas program dalam urusan penanaman modal :

- 1) Program penguatan iklim investasi dan realisasi investasi
  - a) Peningkatan investasi, sehingga akan terbentuk lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran/ kemiskinan, yang saat ini masih berkisar 18%.
  - b) Peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi melalui investasi.
  - c) Terkait banyaknya pengusaha yang tidak sesuai ijinnya, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan.
  - d) Harus ada klasifikasi dan indikator skala investor yang masuk di Kabupaten Demak.
  - e) SDM perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis dan pelatihan pelatihan.
- 2) Program peningkatan promosi kerjasama dan pemerataan pertumbuhan investasi dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan dengan konsep perijinan 1 atap sehingga para investor dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam hal perijinan sesuai mekanisme yang berlaku.

### **3. Bidang Pembangunan**

Beberapa program terkait infrastruktur, perhubungan dan lingkungan hidup, diantaranya yaitu :

- a. Program pembangunan jalan layang/fly over atau solusi lain untuk mengatasi kemacetan disekitar pasar Mranggen dan sekitarnya.
- b. Capaian pembanguan jalan beton di Kabupaten Demak yang telah mencapai 70 %, namun kedepannya untuk lebih ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

- c. Sebelum melakukan pembangunan embung maka harus dilakukan musyawarah lintas masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari.
- d. Demi keselamatan pengguna jalan maka setiap pembangunan jalan beton setiap ujungnya (oprit) agar dibuat landai. Begitu juga dalam urugan sempadan jalan supaya dituntaskan, serta permukaan jalan diatas jembatan agar diratakan.
- e. Penanganan TPA baik yang berada di Desa Kalikondang maupun di Desa Candisari perlu mendapat perhatian serius dengan dibuatkan pengolah sampah baik organik maupun non organik, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat sekitarnya. Khusus untuk TPA di Desa Candisari yang telah penuh maka perluasan lahan TPA sangat mendesak untuk dilakukan, disamping itu juga perlu menangani persampahan ini dengan pengolahan yang modern cepat dan aman.
- f. DPUPPE agar membantu para petani terkait penataan saluran irigasi di daerah yang terancam air rob seperti di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang. disamping itu untuk menanggulangi masuknya air laut keselatan jalan pantura khususnya di wilayah Sayung, maka DPUPPE agar membuatkan pintu-pintu skeep atau pintu klep dan normalisasi afvour-afvournya.
- g. Lampu penerangan jalan yang ada ditepi jalan dan sudah tertutup pohon penghijauan, maka untuk mengoptimalkan lampu penerangan jalan maka DPPUPPE agar memindahkan lampu penerangan jalan di (tengah) pembatas jalan.
- h. Dalam LKPJ banyak belanja modal pada DPUPPE yang belum terealisasi, namun dilapangan belanja modal dimaksud sudah terselesaikan. Untuk itu DPUPPE agar mensinkronkan dengan Bappeda.
- i. Program Peningkatan jalan dan Jembatan.

- j. Program pembangunan maupun pemeliharaan saluran irigasi, drainase dan gorong-gorong.
- k. Program rehabilitasi dan pemeliharaan tanggul-tanggul bantaran sungai.
- l. Program pengelolaan persampahan.
- m. Program rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni.
- n. Program lingkungan sehat perumahan.
- o. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya.
- p. Program pengendalian banjir.
- q. Program pembangunan lampu penerangan jalan, dan pagar pengaman jalan serta *traffick light*
- r. Program Pembangunan terminal, pembinaan, pengawasan dan pengendalian transportasi antar kota antar propinsi maupun antar kota dalam propinsi terkait dengan keselamatan penumpang.

#### **4. Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Urusan kesejahteraan rakyat merupakan gabungan dari beberapa bidang gerak pembangunan. Fungsi dari bidang komisi ini lebih fokus pada kesejahteraan rakyat secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Beberapa urusan yang tergabung dalam bidang komisi ini Adalah :

##### a. Urusan Pendidikan :

Berikut beberapa rencana dan prioritas program pendidikan yaitu :

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak masuk dalam kategori sedang. Untuk itu agar diupayakan langkah langkah kongkret untuk meningkatkan IPM.
- 2) Relatif sedikitnya jumlah murid berprestasi ditingkat propinsi maupun tingkat nasional. Untuk itu agar

dilakukan peningkatan kualitas pengajar dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

- 3) Seringnya persaingan antara sekolah swasta dan sekolah negeri dalam proses penerimaan peserta didik baru. Untuk itu daerah perlu mengeluarkan regulasi tentang penerimaan peserta didik agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.
- 4) Dana Alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan selalu terjadi SiLPA. Hal tersebut seringkali terjadi akibat juklak maupun juknis yang terlambat. Untuk itu agar ada terobosan untuk mengatasi hal tersebut.
- 5) Dinas Pendidikan sebagai pihak yang berwenang agar memberikan perhatian kepada guru yang telah menerima sertifikasi untuk mengoptimalkan SDM dengan meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan. Disamping itu perlunya pembinaan kepada para kepala sekolah sehingga tidak melebihi kewenangannya terkait dengan pembuatan SK tenaga pendidik.
- 6) Honorarium tenaga pendidik agar ditingkatkan sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan dapat hidup lebih layak.
- 7) DPRD menyarankan terhadap pendidikan dasar dan lanjutan perlu dibarengi kewajiban bersekolah di Madrasah Diniyah, hal tersebut dimaksudkan agar generasi mendatang memiliki moral yang baik (ahlaqul karimah).
- 8) Dinas selaku koordinator dari sekolah tingkat SMPN, SMAN, SMKN yang menggunakan anggaran langsung belum menyajikan data di LKPJ, sedangkan masing-masing sekolah sudah melaksanakan Kuasa Penuh Anggaran untuk itu perlunya laporan dari masing-masing sekolah agar diketahui target dan capaian dan kinerjanya.
- 9) Tingginya SiLPA di Diknas sebesar Rp 35 M, yang didominasi oleh DAK khusus peningkatan mutu dikarenakan Juklak dan Juknisnya belum turun, untuk itu Dinas agar lebih pro aktif ke pusat.

- 10) Perlunya peningkatan koordinasi antara Diknas dan Kemenag terkait menurunnya peserta didik SMPN maupun SMP Swasta dikarenakan banyak yang ke MTs.
- 11) Tabel jumlah peserta di paket A,B,C yang ada di LKPJ tidak sama dengan realita dilapangan mohon didata dengan baik dan benar karena *berkaitan dengan angka kelulusan dan jumlah penduduk yang melek huruf.*
- 12) Jumlah tenaga pendidik pada tahun non formal yang ada ditabel LKPJ berbeda dengan realita. Mohon pendataan dengan baik, benar dan teliti karena menyangkut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
- 13) Program pendidikan anak usia dini (PAUD)
  - a) Peningkatan anggaran dan subsidi bagi sekolah serta dukungan terwujudnya Generasi Emas yang potensial melalui PAUD, TK, TPA, PLB, KB, Pendidikan khusus (Autis, SLB, dll
  - b) Pengembangan pendidikan PAUD, TK, TPA, PLB, KB dan yang bersifat inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus.
- 14) Program wajib belajar pendidikan dasar dengan Perluasan dan pemerataan pendidikan dasar.
- 15) Program pendidikan menengah.
  - a) Perluasan dan pemerataan pendidikan Menengah (SMA, MA, SMK)
  - b) Pengembangan sekolah kejuruan seperti pertanian, kelautan dan kesehatan
- 16) Program pendidikan non formal dan informal
  - a) Peningkatan pendidikan informal dan non formal
  - b) Mengoptimalkan fungsi Kartu Indonesia Pintar, untuk manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Demak
  - c) Peningkatan kewirausahaan bagi pemuda dalam rangka penguatan ekonomi kreatif di kalangan pemuda

- 17) Program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan 74,94% peningkatan mutu pendidikan
    - a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan olah raga di sekolah negeri maupun swasta
    - b) Pemantapan dan peningkatan prestasi anak didik siswa dan mahasiswa, berdasar angka naik kelas dan prestasi Ujian Nasional (UN)
  - 18) Program akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka 55%
    - a) Peningkatan sistem pendidikan berbasis teknologi informasi di sekolah-sekolah
    - b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan olah raga di sekolah negeri maupun swasta
    - c) Mewujudkan zonasi sekolah dengan menegakan peraturan tentang tata ruang (RT/RW) bagi peningkatan mutu anak didik.
  - 19) Program pengembangan unggulan mutu pendidikan
    - a) Penyelenggaraan even-even olahraga, lomba dan olimpiade pendidikan, baik prestasi maupun non prestasi
    - b) Pemberian penghargaan bagi pelajar dan atlet berprestasi
- b. Urusan Kesehatan, Perempuan dan Anak

Beberapa program terkait kesehatan, perempuan dan anak, diantaranya :

- 1) Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dari tahun ke tahun masih fluktuatif, untuk itu Dinas Kesehatan perlu meningkatkan penyuluhan, mengoptimalkan kinerja Bidan Desa, Posyandu, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan inovatif dalam program-program bidang kesehatan lainnya.

- 2) Program pengawasan obat dan makanan perlu mendapat perhatian utamanya tentang persediaan/stok obat-obatan di gudang. Juga pengawasan pada makanan yang dikonsumsi anak-anak usia sekolah dan makanan yang dijual di pasar maupun toko makanan. Diharapkan Dinas kesehatan senantiasa melakukan monitoring dan inspeksi mendadak sehingga makanan yang beredar adalah layak konsumsi.
- 3) Dengan penerapan sistem pengelolaan BLUD, maka manajemen pelayanan RSUD Sunan Kalijaga harus lebih baik, baik penanganan pasien, kebersihan, tata kelola parkir, serta dibuat SOP dalam tahapan pemeriksaan sehingga tingkat kepuasan pasien meningkat. Disamping itu perlunya peningkatan sumber daya aparatur dengan proses rekrutmen yang selektif serta melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- 4) Pelayanan terhadap pasien yang menggunakan BPJS kurang maksimal. Dengan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan meningkatnya jumlah peserta BPJS maka mekanisme pelayanan BPJS agar dipermudah.
- 5) Pemerintah Kabupaten Demak dalam menangani kasus HIV/AIDS agar maksimal, sehingga selama lima tahun terjadi 285 kasus dan meninggal sebanyak 65 orang. Untuk itu ke depan pemerintah kabupaten perlu meningkatkan perhatian dalam menangani kasus HIV/AIDS.
- 6) Petugas Puskesmas agar meningkatkan kinerjanya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih menuju masyarakat sehat, terutama dalam menanggulangi penyakit DBD .
- 7) Program pembinaan kesehatan ibu dan keluarga, Pemberdayaan perempuan untuk ketahanan keluarga dan

- Peningkatan Pengarus utamaan gender dalam semua aspek pembangunan
- 8) Program farmasi perbekalan kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di fasilitas layanan kesehatan dasar.
  - 9) Program pelatihan kesehatan dan peningkatan mutu diklat kesehatan melalui :
    - a) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan lembaga diklat kesehatan
    - b) Peningkatan pengawasan praktek tenaga kesehatan dan pengobatan alternatif.
  - 10) Program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
    - a) Standarisasi pelayanan dan peningkatan sarana prasarana serta kualitas pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan kelas III hingga puskesmas
    - b) Pembangunan Infrastruktur RSUD-RSUD dan Fasilitasi Alat kesehatan yang memadai, misal CT Scan, dll
  - 11) Program pengembangan puskesmas.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan perlunya *pengembangan puskesmas rawat inap.*
  - 12) Program pembinaan kesehatan anak dan remaja
    - a) Peningkatan gizi anak sekolah dengan pemberian/subsidi makanan dan minuman sehat dan bergizi (makanan+susu)
    - b) Pendidikan sex, kesehatan reproduksi dan gerakan anti narkoba bagi pelajar dan remaja
    - c) Pemeriksaan kesehatan dan pencegahan gangguan dan penyakit reproduksi, secara gratis
    - d) Peningkatan pemberian makanan tambahan/PMT di posyandu dan sekolah.
  - 13) Program pencegahan dan pengendalian penyakit
  - 14) Program pengembangan lingkungan sehat



- a) Pengembangan lingkungan sehat melalui pembentukan kampung hijau dan sehat )
  - b) Pengembangan kampung ramah anak
- 15) Program pembinaan kesehatan bayi dan balita
- 16) Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD, Jamkesos

c. Urusan Budaya

Beberapa prioritas program budaya, yaitu :

Program pengembangan nilai budaya

- a) Pengembangan nilai-nilai budaya untuk ketahanan bangsa
- b) Penggalian/pengayakan nilai-nilai luhur dan Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tata nilai dan nilai budaya.

d. Urusan Agama

Demak sebagai kota Wali harus dipertahankan dengan menjaga agar budaya religi yang telah terbentuk dapat lebih ditingkatkan. Disamping itu upaya untuk tetap mempertahankan kerukunan antar umat beragama diantara masyarakatnya. Toleransi yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Demak harus tetap lestari dan berkembang maju sehingga mampu menjadi salah satu ciri khas Demak.

Kita ketahui bersama peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan amanat pertama didalam sila pertama Pancasila, sehingga harus disertai dengan kesungguhan yang kuat dari pemerintah daerah didalam meningkatkan kebijakan anggarannya. Hal ini penting mengingat berbagai sarana dan prasarana ibadah yang ada saat ini banyak sekali yang kurang layak dan memerlukan bantuan dari pemerintah Kabupaten Demak. Disamping itu, kesadaran peran agama kepada masyarakat penting untuk terus

dilanjutkan melalui kegiatan-kegiatan agama yang semestinya didukung secara pendanaannya oleh pemerintah daerah.

Adapun beberapa prioritas program urusan agama yaitu :

- 1) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama
- 3) Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- 4) Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama
- 5) Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah
- 6) Peningkatan kerukunan antarumat beragama
- 7) Program bantuan kegiatan organisasi keagamaan didalam membangun keberagaman dan toleransi dalam kebhinekaan sebagai ciri istimewa Kabupaten Demak

Tujuan, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2017 merupakan upaya guna mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2017 yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2 – 5,2%.
- 2) Laju inflasi 6-7%.
- 3) PDRB per-capita 8,79%.
- 4) Tingkat pengangguran terbuka 5,79%.
- 5) Persentase penduduk miskin 12,31%.
- 6) Index pembangunan manusia 7,09%.

#### **4.2.1 Kebijakan Belanja Berdasarkan urusan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan).**

Sebagai upaya pendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, maka belanja tahun 2017 diarahkan

untuk membiayai prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2017:

) Urusan Wajib.

1. Pendidikan

b. Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD).

Fokus kegiatan pada: Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan kegiatan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini.

c. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan ketersediaan, peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar melalui peningkatan sarana-prasarana.

d. Program pendidikan menengah.

Fokus kegiatan pada: Pengadaan alat praktek peraga siswa, dan Pelatihan konsultasi tenaga pendidik.

e. Program pendidikan non formal.

Fokus kegiatan pada: Pemberdayaan tenaga pendidik non formal, operasional pendidik non formal.

f. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Fokus kegiatan pada: Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memahami standar kualifikasi, dan kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Kesehatan.

a. Program obat dan perbekalan kesehatan.

Fokus kegiatan pada: Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, dan kegiatan Peningkatan

mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.

b. Program upaya kesehatan masyarakat.

Fokus kegiatan pada: Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya, dan kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

c. Program pengawasan obat dan makanan.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan, dan kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

d. Program pengembangan obat asli Indonesia.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri.

e. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Fokus kegiatan pada: Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, dan kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

f. Program perbaikan gizi masyarakat.

Fokus kegiatan pada: Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dan kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

g. Program pengembangan lingkungan sehat.

Fokus kegiatan pada: Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dan kegiatan sosial kebijakan lingkungan sehat.

- h. Program dan penanggulangan penyakit menular.  
Fokus kegiatan pada: Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, dan kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- i. Program standarisasi pelayanan kesehatan.  
Fokus kegiatan pada: Penyusunan standar kesehatan.
- j. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.  
Fokus kegiatan pada: Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
- k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.  
Fokus kegiatan pada: Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.
- l. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.  
Fokus kegiatan pada: Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.
- m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.  
Fokus kegiatan pada: Penyuluhan kesehatan anak balita, dan kegiatan Imunisasi bagi anak balita.
- n. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.  
Fokus kegiatan pada: Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
- o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.  
Fokus kegiatan pada: Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu, dan kegiatan

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

p. Program promosi kesehatan.

Fokus kegiatan pada: Peningkatansarana prasarana Rumah Sakit, pengelola alat-alat Rumah Sakit.

3. Pekerjaan Umum.

a. Program Pembangunan jalan dan jembatan.

Fokus kegiatan pada: Pembangunan jalan dan jembatan.

b. Program pembangunan turap/talud/bronjong.

Fokus kegiatan pada: Pembangunan turap/talud/bronjong.

c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Fokus kegiatan pada: Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan , dan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.

d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan normalisasi saluran sungai, dan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.

e. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.

f. Program pembangunan infrastruktur perdesaan.

Fokus kegiatan pada: Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan.

#### 4. Perumahan

- Program Pengembangan perumahan.

Fokus kegiatan pada : Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

#### 5. Penata Ruang

- Program perencanaan tata ruang

Fokus pada kegiatan: Penyusunan rencana detail tata ruang, revisi rencana tata ruang.

#### 6. Perencanaan Pembangunan

- a. Program Pengembangan Data/Informasi.

Fokus kegiatan pada: Penyusunan data informasi perencanaan pembangunan.

- b. Program Kerjasama Pembangunan.

Fokus kegiatan pada: Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga, dan kegiatan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.

- c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.

Fokus kegiatan pada: Penyusunan master plan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

- d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar.

Fokus kegiatan pada: Penyusunan dokumen rencana aksi daerah air minum penyehatan lingkungan 2017-2019.

- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Fokus kegiatan pada: Penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD tahun 2017-2021).

- f. Program Perencanaan Sosial Budaya

Fokus kegiatan pada: Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.

## 7. Perhubungan

- a. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Fokus kegiatan pada: Pembangunan lingkungan terminal.

- b. Program peningkatan pelayanan angkutan.

Fokus kegiatan pada: Kegiatan uji kelayakan sasaran transportasi guna keselamatan penumpang, dan kegiatan Posko angkutan lebaran.

- c. Program pembangunan sarana dan prasarana pembangunan.

Fokus kegiatan pada: Pembangunan talud terminal jogoloyo.

- d. Program Pengendalian dan pengamanan lalulintas

Fokus kegiatan pada: Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, dan kegiatan Penanganan keselamatan lalulintas di pelintasan kereta api.

## 8. Lingkungan Hidup

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Fokus kegiatan pada: Bimbingan teknis Persampahan, dan kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

- b. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan penilaian kota sehat/Adipura, dan kegiatan pengendalian pencemaran dengan memanfaatkan limbah biogas.



- c. Program perlindungan dan konversasi sumber daya alam (SDA).  
Fokus kegiatan pada: Pembangunan talud pantai mangrove track, dan kegiatan pembinaan calon penerima kalpataru.
  - d. Program peningkatan pengendalian polusi.  
Fokus kegiatan pada: Pengujian emisi udara, pengujian kadar polusi limbah padat - cair.
9. Pertanahan
- a. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.  
Fokus kegiatan pada: Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
  - b. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.  
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Program Penataan Administrasi Kependudukan.  
Fokus kegiatan pada: Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu, dan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
11. Pemberdayaan Perempuan.
- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.  
Fokus kegiatan pada: Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik, dan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak.

Fokus kegiatan pada: Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak, dan kegiatan Penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender dan anak.

- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Fokus kegiatan pada: Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dan kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.

- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Fokus kegiatan pada: Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

## 12. Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Program Keluarga Berencana.

Fokus kegiatan pada: Pembinaan Keluarga Berencana.

- b. Program pelayanan kontrasepsi.

Fokus kegiatan pada: Pengadaan alat kontrasepsi, dan kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.

- c. program pembinaan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR (Kesehatan Reproduksi) yang mandiri.

Fokus kegiatan pada: Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

- d. Program Promosi kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

Fokus kegiatan pada: Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

- e. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Fokus kegiatan pada: Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.

- f. Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.

Fokus kegiatan pada: Penyuluhan pngglgn Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS.

- g. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

Fokus kegiatan pada: Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

- h. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Fokus kegiatan pada: Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.

### 13. Sosial.

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Fokus kegiatan pada: Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Usaha bagi keluarga miski.

- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Fokus kegiatan pada: Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana, publik bagi

Penyandang Cacat dan Lanjut Usia, dan kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma termasuk bagi Korban Bencana.

c. Program Pembinaan Anak Terlantar.

Fokus kegiatan pada: Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak terlantar.

d. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma.

Fokus kegiatan pada: Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan eks trauma, dan Pendayagunaan para Penyandang cacat dan eks trauma.

e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

Fokus kegiatan pada: Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.

f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

Fokus kegiatan pada: Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang Penyakit sosial.

g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Fokus kegiatan pada: Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.

14. Tenaga Kerja.

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Fokus kegiatan pada: Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja, dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Fokus kegiatan pada: Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Penyelesaian prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan sosial ketenagakerjaan, dan kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian, dan kegiatan Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.

16. Penanaman Modal Daerah.

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dan kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi.

- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi.

Fokus kegiatan pada: Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan kegiatan

Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.

- c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

Fokus kegiatan pada: Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi.

17. Kebudayaan.

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Fokus kegiatan pada: Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Fokus kegiatan pada: Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fokus kegiatan pada: Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

18. Pemuda dan Olah Raga.

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan.

- b. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.

Fokus kegiatan pada: lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda, dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan.

- c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

Fokus kegiatan pada: Pelatihan keterampilan bagi pemuda, dan kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

- d. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan, dan kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga.

- e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Fokus kegiatan pada: Penyelenggaraan kompetisi olahraga, dan kegiatan , dan kegiatan Pemasaran Olah raga bagi Pelajar , Mahasiswa dan Masyarakat.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

- a. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

- b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Fokus kegiatan pada: Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, dan kegiatan Sosialisasi peraturan bupati tentang hibah dan bansos.

- c. Program pendidikan politik masyarakat.

Fokus kegiatan pada: koordinasi forum-forum diskusi politik.

- d. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

Fokus kegiatan pada: Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

20. Pemerintahan umum.

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

Fokus kegiatan pada: Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah

dan tokoh masyarakat/ tokoh agama, Pembahasan rancangan peraturan daerah, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, dan kegiatan Diklat peningkatan tugas dan fungsi Anggota Dewan.

- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Fokus kegiatan pada: Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, dan kegiatan Rapat koordinasi unsur MUSPIDA.

- c. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan manajemen investasi daerah, dan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah.

- d. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dan kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.

- e. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Fokus pada kegiatan: Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dan kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

- f. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Fokus kegiatan pada: Penyusunan pedomanstandar dan petunjuk teknis pemeriksaan untuk bahan fasilitasi pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.



g. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Fokus kegiatan pada: Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.

h. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

Fokus kegiatan pada: Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.

i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

Fokus kegiatan pada: Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

j. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Fokus kegiatan pada: Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, dan kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan produk hukum pusat.

k. Program Reformasi Birokrasi.

Fokus kegiatan pada: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

l. Program Penguatan Pemerintahan, Kecamatan dan Desa.

Fokus kegiatan pada: Pengangkatan dan pengantar tugas Bupati dan Wakil Bupati Demak.

## 21. Kepegawaian

a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

Fokus kegiatan pada: Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah, dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (Pengiriman Diklatpim II).

- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.  
Fokus kegiatan pada: Seleksi penerimaan calon PNS, dan kegiatan Penempatan PNS.
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- a. Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.  
Fokus kegiatan pada: Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
  - b. Program pengembangan lembaga ekonomi desa.  
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi permodalan bagi UMKM di perdesaan, dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  - c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.  
Fokus kegiatan pada: Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  - d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.  
Fokus kegiatan pada: Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa, dan kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.
23. Statistik
- Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.  
Fokus kegiatan pada: Penyusunan dan pengumpulan data profil Kabupaten Demak, dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data profil Kecamatan Demak.

24. Kearsipan

- a. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan.  
Fokus kegiatan pada: Pengumpulan data, dan kegiatan Pengklasifikasian Data.
- b. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dan daerah.  
Fokus kegiatan pada: Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dan kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/arsip daerah.
- c. Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.  
Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah, dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.  
Fokus kegiatan pada: Penyediaan sarana layanan informasi arsip, dan kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta.

25. Komunikasi dan Informatika.

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  
Fokus kegiatan pada: Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi.
- b. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika  
Fokus kegiatan pada: Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

- c. Program kerjasama informasi dengan mass media.

Fokus kegiatan pada: Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, dan kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

) Urusan Pilihan.

1. Pertanian

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Fokus kegiatan pada: Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, dan kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.

- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

Fokus kegiatan pada: Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian, dan kegiatan Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.

- c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

Fokus kegiatan pada: Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah.

- d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

Fokus kegiatan pada: Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.

- e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Fokus kegiatan pada: Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan, dan kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.

- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.

- g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.  
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Agribisnis Peternakan.

- h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

Fokus kegiatan pada: Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat.

2. Kehutanan

- Program rehabilitasi hutan dan lahan

Fokus kegiatan pada: Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, dan kegiatan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan.

3. Energi dan Sumberdaya Mineral.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Fokus kegiatan pada: Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan, dan kegiatan Koordinasi pengembangan tenaga listrik.

4. Pariwisata.

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Fokus kegiatan pada: Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, dan kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.

- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.  
Fokus kegiatan pada: Pengembangan daerah tujuan wisata, dan kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
  - c. Program Pengembangan Kemitraan.  
Fokus kegiatan pada: Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.
5. Kelautan dan Perikanan.
- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  
Fokus kegiatan pada: Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
  - b. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.  
Fokus kegiatan pada: Penanaman Mangrove, dan kegiatan Peningkatan/pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan mitigasi bencana alam laut.
  - c. Program pengembangan budidaya perikanan.  
Fokus kegiatan pada: Penunjang operasional kegiatan, dan kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan.
  - d. Program pengembangan perikanan tangkap.  
Fokus kegiatan pada: Padat karya nelayan, dan kegiatan Pembangunan/peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap.
  - e. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.  
Fokus kegiatan pada: Pembangunan/peningkatan sarana prasarana untuk Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dan kegiatan

Pembangunan/peningkatan sarana prasarana untuk Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

6. Perdagangan.

- a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan.

Fokus kegiatan pada: operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah, dan kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Fokus kegiatan pada: Membangun jejaring dengan eksportir.

- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri.

Fokus kegiatan pada: Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, dan kegiatan Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional.

- d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Fokus kegiatan pada: Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.

7. Perindustrian.

- a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Fokus kegiatan pada: Pengembangan sistem inovasi teknologi industri, dan kegiatan Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas.

- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Fokus kegiatan pada: Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.

- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Fokus kegiatan pada: Pembinaan kemampuan teknologi industri, dan kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.

- d. Program Penataan Struktur Industri.

Fokus kegiatan pada: Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri, dan kegiatan Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir.

#### 4.2.2 Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 4.3: Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN	
1	2	3	
1	<b>SEKRETRATIAT DAERAH</b>	1.1	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b> - Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah
		1.2	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b> - Penyusunan LPPD - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
		1.3	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b> - Inventarisasi aset desa
		1.4	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>



NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan</li> </ul>
		<p><b>1.5 Program Pendidikan Politik Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi penyelenggaraan pilkades/ pilperangkat desa</li> </ul>
		<p><b>1.6 Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil KDH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakor Forkopimda dan Tim Pendamping)</li> </ul>
		<p><b>1.7 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah</li> </ul>
		<p><b>1.8 Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik</li> </ul>
		<p><b>1.9 Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah</li> </ul>
		<p><b>1.10 Program Reformasi Birokrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</li> </ul>
		<p><b>1.11 Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tertib Administrasi Desa</li> </ul>
		<p><b>1.12 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan alat studio dan komunikasi</li> </ul>
		<p><b>1.13 Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</b></p>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</li> </ul>
		<p><b>1.14 Program Fasilitasi peningkatan SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi kota wali</li> </ul>
		<p><b>1.15 Program Kerjasama informasi dengan masmedia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebarluaran informasi pembangunan daerah</li> <li>- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah</li> </ul>
		<p><b>1.16 Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik</li> </ul>
		<p><b>1.17 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> </ul>
		<p><b>1.18 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Sosialisasi Produk Hukum Pusat</li> </ul>
		<p><b>1.19 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penduplikasian Dokumen / Arsip Daerah dalam bentuk Informatika</li> </ul>
		<p><b>1.20 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pasar Murah</li> <li>- Pengembangan kebijakan dan Program Peningkatan ekonomi lokal</li> </ul>
		<p><b>1.21 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan kebijakan Pengembangan Usaha Transportasi</li> </ul>
		<p><b>1.22 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b></p>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan Pengembangan tenaga pembina dan Pengawas BUMD</li> </ul> <p><b>1.23 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan manajemen investasi daerah</li> <li>- Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan BUMD</li> </ul> <p><b>1.24 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Pemantauan Penggunaan dana DBHCHT</li> </ul> <p><b>1.25 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengarahan Peningkatan dan Penyediaab Sarekda, Proda, Perusda dan &amp; investasi</li> </ul> <p><b>1.26 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA</li> </ul> <p><b>1.27 Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis terkait proses pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pelaporan</li> </ul> <p><b>1.28 Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana penguji kualitas pekerjaan fisik</li> </ul> <p><b>1.29 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana alam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengiriman Petugas Haji Daerah</li> <li>- Fasilitasi capaian Halaqoh &amp; berbagai forum keagamaan lainnya dlm upaya pendekatan wawasan kebangsaan</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p><b>1.30 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga</b> - Pengembangan Olahraga Rekreasi</p> <p><b>1.31 Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga</b> - Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan</p> <p><b>1.32 Program Pendidikan Anak Usia Dini</b> - Fasilitasi Organisasi Guru TK dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini</p> <p><b>1.33 Program peningkatan peran serta kepemudaan</b> - Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan</p> <p><b>1.34 Program Pengembangan Nilai Budaya</b> - Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro</p> <p><b>1.35 Program pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo</b> Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Panti</p> <p><b>1.36 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b> Penyaluran Zakat Fitrah dan Pemberian Sodaqoh</p> <p><b>1.37 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b> Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah</p> <p><b>1.38 Program Managemen Pelayanan Pendidikan</b> Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di Bidang Pendidikan, pembinaan UKS mendukung lomba</p>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
2	SEKRETARIAT DPRD	sekolah sehat
		<b>1.39 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b> - Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
		<b>1.40 Penataa Peraturan Perundang Undangan</b> - Penyusunan Surat Edaran, Juklak dan Juknis
		<b>1.41 Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b> - Penyusunan LKj IP dan perjanjian kinerja
		<b>1.42 Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b> - Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
		<b>1.43 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> - Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
		<b>2.1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b> - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD - Kunjungan Kerja/Studi Banding Keluar Daerah - Pembahasan rancangan peraturan daerah
		<b>2.2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b> - Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
		<b>2.3 Program kerjasama informasi dan media massa</b> - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
3	INSPEKTORAT	<p><b>3.1 Program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala</li> <li>- Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakiran data TLHP Inspektorat Kabuwpaten, Inspektorat Propinsi dan BPK-RI</li> </ul> <p><b>3.2 Program Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Teknis Dibidang Pengawasan</li> <li>- Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) para Auditor/ Pejabat Pengawas Pemerintah</li> </ul> <p><b>3.3 Program Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Program Kerja Pengawasa dan Anggaran</li> <li>- Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Semester Satu dan Dua</li> </ul>
4	DIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p><b>4.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini</li> <li>- Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini</li> </ul> <p><b>4.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dana operasional sekolah SMPN</li> <li>- Penyediaan dana operasional penunjang BOS jenjang SD/SDLB/Sederajat dan</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p>SMP/Sederajat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan operasional UPTD Kecamatan</li> <li>- Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>- Pengadaan mebeluer sekolah</li> </ul>
		<p><b>4.3 Program Pendidikan Menengah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik</li> <li>- Pelatihan penyusunan kurikulum</li> </ul>
		<p><b>4.4 Program Pendidikan Non Formal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan pendidikan kursus dan kelembangaan</li> <li>- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup</li> <li>- Pengembangan pendidikan keaksaraan</li> </ul>
		<p><b>4.5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan sertifikasi pendidik</li> <li>- Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ul>
		<p><b>4.6 Program Pendidikan Tinggi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional Akademi Komunitas Negeri (AKN)</li> </ul>
		<p><b>4.7</b> Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</li> </ul>
		<p><b>4.8</b> Program pengembangan kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</li> <li>- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p><b>4.9</b> Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</li> <li>- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</li> </ul>
<b>5</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
		<p><b>5.1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan</li> <li>- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan</li> </ul> <p><b>5.2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</li> <li>- Pembinaan Program promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul> <p><b>5.3 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular</li> </ul> <p><b>5.4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya</li> <li>- Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi</li> </ul> <p><b>5.5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.</li> </ul> <p><b>5.6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pencegahan dan</li> </ul>



NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p>penanggulangan penyakit menular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</li> </ul>
		<p><b>5.7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan standar kesehatan</li> </ul>
		<p><b>5.8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin</li> <li>- Pelayanan kesehatan masyarakat miskin kuota JKN ( Peserta PBI )</li> </ul>
		<p><b>5.9 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas</li> </ul>
		<p><b>5.10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Rumah Sakit</li> </ul>
		<p><b>5.11 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita</li> <li>- Penyuluhan kesehatan anak balita</li> </ul>
		<p><b>5.12 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemeliharaan kesehatan</li> <li>- Pengadaan buku Pemantauan Kesehatan Pribadi Lansia</li> </ul>
		<p><b>5.13 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertolongan persalinan bagi ibu hamil</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p>dari keluarga kurang mampu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan, Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu Maternal dan Anak</li> </ul> <p><b>5.14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya</li> <li>- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</li> </ul>
<b>6</b>	<b>RSUD SUNAN KALIJAGA</b>	
		<p><b>6.1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</li> </ul> <p><b>6.2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Gedung ICU</li> <li>- Pengadaan Gedung Perawatan Paru</li> </ul> <p><b>6.3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD (OPERASIONAL BLUD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga</li> </ul>
<b>7</b>	<b>DPU-PENATAAN RUANG</b>	
		<p><b>7.1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gedung kantor DPUPPE Kab. Demak (Lanjutan)</li> <li>- Pengadaan kendaraan dinas/operasional</li> <li>- Pengadaan Mobil Toilet Keliling</li> <li>- Pembangunan Gedung BKD, BAPPEDA dan KP2PA Kab. Demak (Lanjutan)</li> <li>- Pembangunan Gedung AKN (Lanjutan)</li> <li>- Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sayung (Lanjutan)</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Kawasan Alun-Alun Demak (Penataan Pujasera Lanjutan)</li> </ul> <p><b>7.2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Jalan Wedung - Bungo</li> <li>- Peningkatan Jalan Tedunan - Menco</li> <li>- Peningkatan Jalan Sriwulan - Sayung</li> <li>- Betonisasi Jalan dari Desa Baturesari menuju Agrowisata Kebonbatur Mranggen (Lanjutan)</li> <li>- Peningkatan Jalan Bonang - Ngawen</li> <li>- Pembangunan Jembatan Surodadi Tambakbulusan</li> <li>- Pembangunan Jembatan Bedono - Sriwulan II</li> <li>- Pembangunan Jembatan Mbongko Menuju Agrowisata Mranggen</li> <li>- Peningkatan Jalan antar desa Betahwalang- Serangan Kec. Bonang</li> </ul> <p><b>7.3 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Drainase Perkotaan</li> <li>- Penataan Drainase lingkungan Depan Pasar Bintoro dan sekitarnya</li> </ul> <p><b>7.4 Program Pembangunan turap/talud/brojong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan turap/talud/bronjong, Talud Jalan Grogol - Ds. Trimulyo.</li> <li>- Pembangunan Sheetpile jalan Baturesari- Kebonbatur</li> </ul> <p><b>7.5 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan jalan Kabupaten.</li> <li>- Pengawasan Jalan dan Jembatan.</li> </ul> <p><b>7.6 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi daerah irigasi Pelayaran Buyaran</li> <li>- Rehabilitasi daerah irigasi Polder Batu</li> <li>- Rehabilitasi daerah irigasi Gablok</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p><b>7.7 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehab Jalur Hijau Jl.Sultan Fatah (Jalur Lambat)</li> <li>- Penataan Lingkungan Tugu Batas Karanganyar</li> </ul> <p><b>7.8 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</li> <li>- Pengadaan tanah untuk aset daerah</li> </ul> <p><b>7.9 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan</li> </ul> <p><b>7.10 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Material LPJU.</li> <li>- Pemasangan LPJU dan Relokasi Bekas LPJU Pantura Sayung - Karanganyar.</li> </ul>
<b>8</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	
		<p><b>8.1 Program Perencanaan Tata Ruang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan (Penyusunan KLHS &amp; RDTRK Kec. Guntur dan Kec Kebonagung)</li> <li>- Penyusunan KLHS RPJMD</li> <li>- Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang</li> <li>- Revisi rencana tata ruang</li> </ul> <p><b>8.2 Program Pengembangan Data / Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p><b>8.3 Program perencanaan pembangunan daerah</b> - Penyusunan rancangan RPJMD</p> <p><b>8.4 Program perencanaan pembangunan ekonomi</b> - Penyusunan Master Plan pembangunan ekonomi daerah - Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat</p> <p><b>8.5 Program Reformasi Birokrasi</b> - Koordinasi RAD pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p> <p><b>8.6 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b> - Penyusunan dan pengumpulan data profil Kecamatan Demak</p> <p><b>8.7 Program Kerjasama Pembangunan</b> - Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga, - kegiatan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah</p> <p><b>8.8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh</b> - Penyusunan master plan kawasan strategis dan cepat tumbuh</p> <p><b>8.9 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar</b> - Penyusunan dokumen rencana aksi daerah air minum penyehatan lingkungan 2017-2019</p> <p><b>8.10 Program Perencanaan Sosial Budaya</b> - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya</p>
<b>9</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	
		<b>9.1 Program Pengembangan Perumahan</b>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Infrastruktur Perdesaan</li> <li>- Penataan Lingkungan Setinggi</li> <li><b>9.2 Program Lingkungan Sehat Perumahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Lingkungan Kumuh di Kecamatan Sayung</li> <li>- DDUB Kawasan Permukiman Nelayan Moro Demak</li> </ul> </li> <li><b>9.3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Mobil compactor Sampah</li> <li>- Operasional pengelolaan kebersihan. (Pembelian BBM armada kebersihan dan lembur)</li> </ul> </li> </ul>
<b>10</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>10.1 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran</li> </ul> </li> <li><b>10.2 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian keamanan lingkungan</li> <li>- Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat</li> </ul> </li> <li><b>10.3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan</li> <li>- Pengumpulan informasi pemberantasan barang kena cukai ilegal</li> </ul> </li> <li><b>10.4 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Koordinasi Aparat Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu</li> </ul> </li> <li><b>10.5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan Perda Penyakit Masyarakat</li> </ul> </li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		( Minuman keras, Prostitusi, Perjudian, PGOT ) dan HIV
11	<b>KESBANGPOLINMAS</b>	
		<p><b>11.1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka</li> <li>- Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</li> </ul> <p><b>11.2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional Satgas SaBer Pungli Kabupaten Demak</li> </ul> <p><b>11.3 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba</li> </ul> <p><b>11.4 Program pendidikan politik masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi Kegiatan Parpol dan Ormas</li> </ul>
12	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
		<p><b>12.1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</li> </ul> <p><b>12.2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Persiapan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana (SSB) atau Sekolah Aman Bencana (SAB)</li> <li>- Pelaksanaan Piket Posko Gabungan Siaga Darurat Bencana</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
13	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		<p><b>13.1 Program Peningkatan Jaminan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan Program Keluarga Harapan</li> <li>- Asistensi orang dengan Kecacatan berat dan Lanjut Usia Non Potensial</li> </ul> <p><b>13.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Rumah Singgah/ shelter</li> <li>- PeOperasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)</li> </ul> <p><b>13.3 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan eks trauma</li> </ul> <p><b>13.4 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang Penyakit sosial lainnya</li> </ul> <p><b>13.5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin</li> <li>- Pelatihan ketrampilan berusaha bagi Keluarga Miskin</li> </ul> <p><b>13.6 Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat</li> </ul> <p><b>13.7 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b></p>



NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="690 351 1490 558"> <p><b>13.8 Program Penanganan Korban Bencana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / jompo</li> <li>- Penyediaan Sarana dan Prasarana serta bantuan bencana</li> </ul> </li> <li data-bbox="690 575 1455 737"> <p><b>13.9 Program Pengembangan Nilai Nilai Kepahlawanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kesejahteraan Veteran, Janda Veteran dan Keluarganya</li> </ul> </li> <li data-bbox="690 755 1455 1041"> <p><b>13.10 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul> </li> <li data-bbox="690 1059 1455 1218"> <p><b>13.11 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</li> </ul> </li> <li data-bbox="690 1236 1484 1522"> <p><b>13.12 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah</li> <li>- Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT</li> </ul> </li> <li data-bbox="690 1540 1500 1826"> <p><b>13.13 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha</li> <li>- Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</li> </ul> </li> <li data-bbox="690 1844 1484 2028"> <p><b>13.14 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender</li> </ul> </li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
14	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	<p><b>14.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</li> <li>- Pengadaan bahan dan materi Pendidikan dan Ketrampilan kerja</li> </ul> <p><b>14.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kelembagaan produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan</li> </ul> <p><b>14.3 Program Peningkatan Kapasitas dan penggunaan Iptek dalam Sistem Produksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas</li> </ul> <p><b>14.4 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya</li> <li>- Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri</li> </ul> <p><b>14.5 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan pelayanan teknologi industri</li> </ul> <p><b>14.6 Program Penataan Struktur Industri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri</li> </ul> <p><b>14.7 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat</li> </ul> <p><b>14.8 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
15	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>	
		<p><b>15.1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>            - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis</p> <p><b>15.2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>            - Pengembangan cadangan pangan daerah            - Pengembangan desa mandiri pangan</p> <p><b>15.3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>            - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah</p> <p><b>15.4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>            - Penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna            - Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam</p> <p><b>15.5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>            - Penyuluhan peningkatan produksi pertanian</p> <p><b>15.6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>            - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian            - Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan</p> <p><b>15.7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>            - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</p>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p><b>15.8 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya sapi potong (DBHCHT)</li> <li>- Penguatan layanan usaha peternakan</li> </ul> <p><b>15.9 Program Peningkatan Produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman</li> <li>- Penguatan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai</li> </ul> <p><b>15.10 Program Peningkatan Produksi Perkebunan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tembakau (DBHCHT)</li> <li>- Penyediaan prasarana produksi perkebunan (DBHCHT)</li> </ul> <p><b>15.11 Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pengolahan Hasil Pertanian</li> <li>- Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah</li> </ul> <p><b>15.12 Program Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan, pengawasan dan penertiban alih fungsi lahan pertanian</li> <li>- Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</li> </ul>
<b>16</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<p><b>16.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan TPA dan Pembangunan IPAL Lindi TPA Kalikondang .</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Pagar keliling dan Saluran TPA Candisari</li> <li><b>16.2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b></li> <li>- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>- Penyusunan dokumen AMDAL Penanganan Kerusakan Kawasan Pantai di kecamatan Sayung dan Karangtengah</li> <li>- Pemantauan Kualitas Lingkungan penampungan sementara</li> <li><b>16.3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b></li> <li>- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim</li> <li>- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem</li> <li><b>16.4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b></li> <li>- Pengembangan data dan informasi lingkungan</li> <li><b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b></li> <li>- Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran</li> </ul>
<b>17</b>	<b>DINDUKCAPIL</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>17.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b></li> <li>- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</li> <li>- Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SIK) terpadu</li> </ul>
<b>18</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>18.1 Program Keluarga Berencana</b></li> <li>- Pembinaan Keluarga Berencana</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan KIE</li> <li><b>18.2 Program pelayanan kontrasepsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan alat kontrasepsi</li> <li>- Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</li> </ul> </li> <li><b>18.3 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pemantapan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB</li> </ul> </li> <li><b>18.4 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR</li> </ul> </li> <li><b>18.5 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan</li> </ul> </li> <li><b>18.6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan</li> </ul> </li> <li><b>18.7 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan</li> <li>- Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul> </li> <li><b>18.8 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa</li> </ul> </li> <li><b>19.9 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa</li> </ul> </li> </ul>
<b>19</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>19.1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pembangunan prasarana</li> </ul> </li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p>dan fasilitas perhubungan Tersedianya dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul> <p>Terpasangnya alat monitoring dan pengawasan lalu lintas</p> <p><b>19.2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan, Fasilitas perlengkapan jalan terpelihara</li> </ul> <p><b>19.3 Program Peningkatan Pelayanan Angkut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posko Angkutan Lebaran Kegiatan posko lebaran, Natal dan Tahun BARu terlaksana</li> </ul> <p><b>19.4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gedung terminal</li> <li>- Pembangunan jembatan untuk lokasi terminal dan terbangunnya Sub Terminal di Buyaran, Gajah, Dempet, Demak Kota</li> </ul> <p><b>19.5 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan marka jalan</li> <li>- Marka jalan yang terpasang dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)</li> <li>- Penjagaan perlintasan kereta api terjaminnya keselamatan di perlintasan KA</li> </ul> <p><b>19.6 Program Pelayanan Perkapalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban pemilik kapal</li> <li>- Pengawasan dan identifikasi tanda selar kapal</li> </ul>
20	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<p><b>20.1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengintegrasian sistem informasi/aplikasi sektoral (Smart City)</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana jaringan komunikasi dan informasi Jumlah sarpras jaringan yang terpelihara</li> <li><b>20.2 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b></li> <li>- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penguatan media center</li> <li><b>20.3 Program Pengelolaan Persandian</b></li> <li>- Pembinaan dan Pengelolaan Persandian</li> </ul>
<b>21</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>21.1 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b></li> <li>- Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan dan banlat produksi OVOP</li> </ul> </li> <li><b>21.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b></li> <li>- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan : Pelatihan kewirausahaan di Daerah Miskin (Pelatihan Tatarias, Potong rambut, Ekonomi Kreatif, Tataboga dan Perbengkelan)</li> <li><b>21.3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b></li> <li>- 1 Pameran produk unggulan dalam Daerah : Pameran , Bazar, Operasional Showroom Hasil industri dan Demak Expo</li> <li><b>21.4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b></li> <li>- Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada</li> </ul>



NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p>jenis-jenis usaha koperasi; bintek pengelola usaha simpan pinjam koperasi</p> <p><b>21.5 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa</li> </ul> <p><b>21.6 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa</li> </ul> <p><b>21.7 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan promosi perdagangan internasional</li> </ul> <p><b>21.8 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi pasar Sriwulan Kec. Sayung</li> <li>- Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk</li> </ul> <p><b>21.9 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan</li> </ul>
<b>22</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
		<p><b>22.1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal secara online</li> <li>- Penyelenggaraan pameran investasi</li> </ul> <p><b>22.2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal</li> <li>- Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p>penanaman modal</p> <p><b>22.3 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi</li> </ul>
<b>23</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<p><b>23.1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat</li> <li>- Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan</li> </ul> <p><b>23.2 Program peningkatan peran serta kepemudaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pameran prestasi hasil karya pemuda</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan</li> </ul> <p><b>23.3 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda</li> </ul> <p><b>23.4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan manajemen organisasi olahraga</li> </ul> <p><b>23.5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi</li> <li>- Penyelenggaraan kompetisi olahraga</li> </ul> <p><b>23.6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga</li> </ul>
<b>24</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p><b>24.1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan data base informasi kearsipan</li> <li>- Pengadaan sarana penyimpanan pengolahan hasil pertanian</li> </ul> <p><b>24.2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dan daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika</li> </ul> <p><b>24.3 Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah</li> </ul> <p><b>24.4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana layanan informasi arsip</li> </ul> <p><b>24.5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan bahan pustaka</li> <li>- Pengembangan minat dan budaya baca</li> </ul> <p><b>24.6 Program Peningkatan Layanan Perpustakaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan dan layanan pustaka</li> <li>- Pengembangan perpustakaan berbasis TI</li> </ul>
<b>25</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
		<p><b>25.1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan/pembangunan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> </ul> <p><b>25.2 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan/pembangunan Sarana Prasarana Mitigasi Bencana Alam Laut</li> <li>- Pemeliharaan Wilayah Pesisir</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		<p><b>25.3 Program pengembangan budidaya perikanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan / peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan</li> <li>- Pembinaan dan pengembangan perikanan</li> </ul> <p><b>25.4 Program pengembangan perikanan tangkap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap</li> </ul> <p><b>25.5 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana untuk Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</li> </ul>
<b>26</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<p><b>26.1 Program Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraksi dan Hiburan</li> <li>- Peningkatan sarana dan perasarana pariwisata</li> </ul> <p><b>26.2 Program Promosi dan Pemasaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi Wisata</li> </ul>
<b>27</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	
		<p><b>27.1 Program Lingkungan Sehat Perumahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan pengolahan hasil pertanian</li> </ul> <p><b>27.2 Program Perencanaan Tata Ruang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi banding pembangunan sabuk pantai</li> </ul> <p><b>27.3 Program Pengembangan data/informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
		- Pengembangan data/Informasi berbasis Website
		<b>27.4 Program Kerjasama Pembangunan</b> - Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
		<b>27.5 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b> - Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
		<b>27.6 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b> - peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
		<b>27.7 Program perencanaan pembangunan daerah</b> - Penyusunan rancangan RPJPD Penyelenggaraan musrenbang RKP
		<b>27.8 Program perencanaan pembangunan ekonomi</b> - Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
		<b>27.9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b> - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
		<b>27.10 Program perencanaan sosial budaya</b> - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
		<b>27.11 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b> - Penataan RTH
		<b>27.12 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b> - Penyusunan Kua dan PPAS
		<b>27.13 Reformasi Birokrasi</b> - Koordinasi RAD Pencegahan dan pemberantasan Korupsi

NO	Perangkat Daerah	PROGRAM / KEGIATAN
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	<p><b>27.14 Program Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kreativitas dan inovasi masyarakat di Kab. Demak</li> </ul>
29	DINAS KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<p><b>28.1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</li> <li>- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</li> <li>- Inventarisasi Barang Milik Daerah</li> </ul>
		<p><b>29.1 Program pengembangan wawasan kebangsaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN</li> </ul> <p><b>29.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Kepemimpinan Tingkat IV</li> <li>- Penataan jabatan ASN</li> <li>- Pemberian bantuan pendidikan formal ASN</li> </ul> <p><b>29.3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS</li> <li>- Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah</li> </ul>

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

#### 13.9.1 Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

#### 13.9.2 Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyerlaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pernerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- 4) Dalam Rangka mendukung kebijakan paket ekonomi pemerintah terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan



Menengah (UMKM) pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan sesuai peraturan perundang-undangan.

- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDO's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus], pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah

sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-Xf/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.

Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 6) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013.

#### 13.9.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2017 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang diburuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

**Tabel 4.4: Pembiayaan Daerah**

NO	URAIAN	APBD TA 2016	RAPBD TA 2017	Bertambah	%
				(Berkurang)	
9.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
9.13.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	118.394.475.000	90.000.000.000	(28.394.475.000)	-23,98%
9.13.2	Pencairan Dana Cadangan			-	
9.13.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
9.13.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
9.13.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			-	
9.13.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	
	<b>Jml Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>118.394.475.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>(28.394.475.000)</b>	<b>-23,98%</b>
9.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
9.8.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
9.8.2	<b>Penyertaan modal (Investasi Daerah)</b>	<b>10.136.000.000</b>	<b>14.300.000.000</b>	<b>4.164.000.000</b>	<b>41,08%</b>
	Bank Jateng	3.136.000.000	5.000.000.000	1.864.000.000	59,44%
	BPR BKK	750.000.000	865.000.000	115.000.000	15,33%
	BKK	500.000.000	1.400.000.000	900.000.000	180,00%
	PD. BKPD (Bank Pasar)	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00%
	Apotek Sari Husadha	1.250.000.000	1.535.000.000	285.000.000	22,80%
	PDAM Kab.Demak	2.500.000.000	3.500.000.000	1.000.000.000	40,00%
9.8.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	
9.8.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
	<b>Jml Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>10.136.000.000</b>	<b>14.300.000.000</b>	<b>4.164.000.000</b>	<b>41,08%</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>108.258.475.000</b>	<b>75.700.000.000</b>	<b>(32.558.475.000)</b>	<b>-30,07%</b>
9.3	Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Demak Tahun 2017 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 agar dapat dibahas antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Demak sehingga diperoleh kesepakatan bersama menjadi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Demak Tahun 2017 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Demak Tahun 2017.